

Kedudukan girik sebagai alat bukti hak dan sebagai jaminan untuk suatu hutang kredit (suatu kajian di desa Dadap kecamatan Kosambi kabupaten Tangerang)

Ida Rosyidah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267823&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pada umumnya tanah dianggap sebagai jaminan yang paling aman, oleh karena itulah tanah merupakan jaminan yang paling disukai oleh kreditor. Pada umumnya apabila masyarakat hendak menggunakan tanahnya sebagai jaminan untuk suatu hutang / kredit pada suatu bank atau kreditor lainnya, maka masyarakat tersebut harus mempunyai alat bukti hak atas tanah yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu sertipikat. Namun masih banyak masyarakat menggunakan girik atau kekitir atau petuk sebagai alat bukti hak atas tanahnya. Hal ini tentu saja dapat menjadi hambatan dalam pengajuan pinjaman kredit yang dibutuhkannya. Sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang : "Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah" disingkat dengan UUHT ini juga memberi peluang bagi pemilik tanah yang belum bersertipikat tetapi mempunyai girik, petuk dan lainnya yang sejenis dapat dibukakan jalan untuk mengagunkan tanahnya tersebut guna memperoleh kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. Pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang belum bersertipikat yang dijadikan jaminan kredit pada suatu bank maupun kreditor lainnya merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena dalam prakteknya banyak PPAT yang enggan melaksanakan proses pembebanannya melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), walaupun teorinya mengatakan bisa bahkan sudah dilengkapi dengan perangkat undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan karena girik hanyalah merupakan surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah dan bukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah, sehingga belum ada kepastian hukum baik objek maupun subjek hak atas tanahnya. Dari hasil penelitian penulis baik itu penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa APHT yang dibuat diatas tanah girik itu didasari pada

perjanjian hutang-piutang yang menjadi perjanjian pokoknya yang tetap dijamin pelunasannya.